



KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA

NOMOR : 560/HK.01.01/K.JT-32/09/2024

TENTANG

KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi penerapan mekanisme teknis pengelolaan dana hibah dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota belum sepenuhnya mengakomodir kebutuhan pengawasan pemilihan, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Salatiga tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

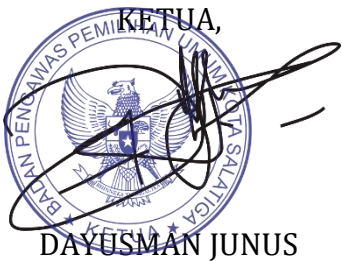
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
17. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 272/HK.01.00/K1/08/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TENTANG KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF PADA PEMILIHAN TAHUN 2024.
- Kesatu : Menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Pemilihan Tahun 2024 di Kota Salatiga;
- Kedua : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertugas dalam mengawasi Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Tahun 2024 di Kota Salatiga;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Isu-Isu Negatif bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kota Salatiga;
- Keempat : Susunan Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686328/2024;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Salatiga

Pada tanggal : 05 September 2024

KETUA,

DAYUSMAN JUNUS

Tembusan Yth:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
- 2. Arsip

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Salatiga
Nomor : 560/HK.01.01/K.JT-32/09/2024
Tanggal : 05 September 2024

SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	Dayusman Junus	Ketua Bawaslu Kota Salatiga	Pengarah
2.	Bintar Lulus Pradipta	Anggota Bawaslu Kota Salatiga	Penanggung Jawab
3.	Lukman Fahmi	Anggota Bawaslu Kota Salatiga	Ketua
4.	Daryanto	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Salatiga	Sekretaris
5.	Mirzantio Erdinanda, SH., MH	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Salatiga	Anggota
6.	Rizky Nur Amanda, SH	Kasubsi Ideologi, Politik, Pertahanan Keamanan, Sosial, Budaya, Kemasyarakatan, Teknologi Informasi, Produksi Intelijen dan Penerangan Hukum Kejaksaan Negeri Salatiga	Anggota
7.	Hendri Cristian, SH., MH	Banit 2 Sat Reskrim Kepolisian Resor Salatiga	Anggota
8.	Apta Pribadi, SH	Banit Sat Reskrim Kepolisian Resor Salatiga	Anggota
9.	Upik Nurhayati, SE	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesbangpol Kota Salatiga	Anggota
10.	Wesly Valentino, SH	Analisis Intelijen Badan Kesbangpol Kota Salatiga	Anggota
11.	Istifarimah	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kota Salatiga	Anggota
12.	Anvi Risna Devi	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kota Salatiga	Anggota
13.	Valentino Aditya Saputro	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kota Salatiga	Anggota
14.	Ego Fahrizal	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kota Salatiga	Anggota
15.	Lilik Mudasir	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kota Salatiga	Anggota

KETUA

DAYUSMAN JUNUS